



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara maka perlu mengatur Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa penggunaan pakaian seragam khusus, perlu untuk meningkatkan performance pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
19. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
34. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah;

36. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli;
37. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
38. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
39. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
40. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
41. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;
42. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
43. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Gunungsitoli;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/3622/SJ tanggal 2 September 2010 tentang Peran BPBD Provinsi Dalam Memfasilitasi Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota yang Menangani Penanggulangan Bencana Bagi Kabupaten/Kota yang tidak membentuk BPBD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Gunungsitoli;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Gunungsitoli;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli merupakan perangkat Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai unsur pelaksana tugas dibidang pelayanan umum kesehatan;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli merupakan perangkat Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai unsur pelaksana tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli merupakan perangkat Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
12. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli merupakan perangkat Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai unsur pelaksana tugas dibidang pelayanan umum perizinan;

13. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gunungsitoli;
15. Camat adalah Kepala SKPD di Kecamatan, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam wilayah Kecamatan;
17. Lurah adalah Kepala SKPD di Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat;
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Kota Gunungsitoli, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Kepala Desa adalah kepala penyelenggara pemerintah desa;
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya;
22. Lencana KORPRI adalah lambang KORPRI untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dipakai di dada sebelah kiri;
23. Tanda pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
24. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Walikota, Wakil Walikota, Pegawai dan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;

25. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya dapat disingkat PDH, adalah pakaian dinas berupa PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam dan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
26. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya dapat disingkat PSH, adalah pakaian yang dipakai Walikota, Wakil Walikota dan pegawai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum
27. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya dapat disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan pegawai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan tertentu lainnya dan dipakai malam hari;
28. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya dapat disingkat PSL, adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri;
29. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya dapat disingkat PDL, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
30. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya dapat disingkat PDU, adalah pakaian dinas yang dipakai Walikota, Wakil Walikota, Camat, Lurah, pegawai dan Kepala Desa dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya;
31. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya dapat disingkat PDH LINMAS, adalah pakaian dinas yang dipakai Walikota, Wakil Walikota, dan pegawai pada hari dan/atau acara tertentu;
32. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan PNS setiap hari Senin dan/atau acara tertentu;
33. Pakaian Seragam Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya;
34. Tanda Jasa adalah atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian Walikota, Wakil Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa dan pegawai kepada bangsa dan Negara;
35. Lambang daerah adalah lambang daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur penggunaan tanda pengenal dan pakaian dinas Pegawai.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan dasar aturan dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan tanda pengenal dan pakaian dinas Pegawai dengan tujuan:

- a. Menunjukkan identitas Pegawai;
- b. Menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan tanda pengenal dan pakaian dinas Pegawai;

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan
Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian atau disingkat PDH Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pakaian Dinas Upacara atau disingkat PDU Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pakaian Sipil Harian atau disingkat PSH Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pakaian Sipil Resmi atau disingkat PSR Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap atau disingkat PSL Walikota dan Wakil Walikota.

- f. Pakaian Seragam LINMAS.
- g. Pakaian Seragam KORPRI.
- (2) Pakaian dinas Kepala Desa terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian atau disingkat PDH Kepala Desa;
 - b. Pakaian Dinas Upacara atau disingkat PDU Kepala Desa;

Pasal 6

- (1) PDH Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. PDH Walikota dan Wakil Walikota pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Walikota dan Wakil Walikota wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Kepala Desa terdiri dari:
 - a. PDH Kepala Desa pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Kepala Desa wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. PDU Walikota dan Wakil Walikota pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Walikota dan Wakil Walikota wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
 - c. PDU Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 9

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Kepala Desa terdiri dari:
 - a. PDU Kepala Desa pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Kepala Desa wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 10

- (1) PSH Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf c dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. PSH Walikota dan Wakil Walikota pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSH Walikota dan Wakil Walikota wanita :
 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - c. PSH Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

- (1) PSR Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf d dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. PSR Walikota dan Wakil Walikota pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSR Walikota dan Wakil Walikota wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - c. PSR Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

- (1) PSL Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf e dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. PSL Walikota dan Wakil Walikota pria :
 1. Jas warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi
 - b. PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita :
 1. Jas warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi
 - c. PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf f dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian seragam LINMAS terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam LINMAS pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna hijau muda;
 2. Celana panjang warna hijau muda; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. Pakaian seragam LINMAS wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian seragam LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf g dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian seragam KORPRI terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam KORPRI pria :

1. Kemeja lengan panjang motif batik KORPRI, kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (buah) tertutup;
 2. Celana panjang warna biru tua; dan
 3. Ikat pinggang nilon berlambang KORPRI, Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. Pakaian seragam KORPRI wanita :
1. Kemeja lengan panjang motif batik KORPRI, kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas Pegawai

Pasal 16

Pakaian dinas Pegawai terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Harian atau disingkat PDH Pegawai;
2. Pakaian Sipil Harian atau disingkat PSH Pegawai;
3. Pakaian Sipil Resmi atau disingkat PSR Pegawai;
4. Pakaian Sipil Lengkap atau disingkat PSL Pegawai;
5. Pakaian Dinas Lapangan atau disingkat PDL Pegawai;
6. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah atau disingkat PDH Camat dan Lurah;
7. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah atau disingkat PDU Camat dan Lurah;
8. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat atau disingkat LINMAS;
9. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KORPRI; dan
10. Pakaian Seragam Khusus.

Pasal 17

- (1) PDH Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Pegawai terdiri dari:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 18

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 6 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Camat dan Lurah terdiri dari:
 - a. PDH Camat dan Lurah pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 19

- (1) PSH Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 2 dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pegawai terdiri dari:
 - a. PSH Pegawai pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;

h. PSL Pegawai wanita :

2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. Kancing lima buah.

b. PSH Pegawai wanita :

1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. Kancing lima buah.

c. PSH Pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 20

- (1) PSR Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 3 dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

- (2) PSR Pegawai terdiri dari:

a. PSR Pegawai pria :

1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. Kancing lima buah.

b. PSR Pegawai wanita :

1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. Kancing lima buah.

c. PSR Pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 21

- (1) PSL Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 4 dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

- (2) PSL Pegawai terdiri dari:

a. PSL Pegawai pria :

1. Jas warna gelap;
2. Celana panjang warna sama; dan
3. Kemeja dengan dasi

Pasal 24

- (1) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 8 dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian seragam LINMAS terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam LINMAS pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna hijau muda;
 2. Celana panjang warna hijau muda; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. Pakaian seragam LINMAS wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian seragam LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 25

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 9 dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian seragam KORPRI terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam KORPRI pria :
 1. Kemeja lengan panjang motif batik KORPRI, kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (buah) tertutup;
 2. Celana panjang warna biru tua; dan
 3. Ikat pinggang nilon berlambang KORPRI, Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. Pakaian seragam KORPRI wanita :
 1. Kemeja lengan panjang motif batik KORPRI, kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 26

- (1) Model Pakaian Dinas Pegawai, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Model Jilbab (penutup kepala) bagi pegawai wanita yang memakai jilbab disesuaikan warnanya dengan Pakaian Dinas.

BAB IV **ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu **Atribut Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota,** **dan Kepala Desa** **Pasal 27**

Atribut Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Kepala Desa terdiri atas:

1. Tutup Kepala;
2. Tanda Pangkat;
3. Tanda Jabatan;
4. Lencana KORPRI;
5. Tanda Jasa;
6. Papan Nama;
7. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli;
8. Lambang Daerah; dan
9. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 28

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 terdiri atas:

1. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
2. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
3. Topi Lapangan.

Pasal 29

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 2 terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat yang dipakai Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Tanda Pangkat yang dipakai Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning perak;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning perak.
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 30

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 3 menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 31

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 4 dipakai untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 32

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 5 merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 33

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 6 menunjukkan nama Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.

Pasal 34

- (1) Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 7 menunjukkan Nama Pemerintah Daerah tempat bertugas Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa;
- (2) Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 35

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 8 menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Gunungsitoli sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah.

Pasal 36

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 9 menunjukkan Nama Pemerintah Provinsi tempat bertugas Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa.

- (2) Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 37

- (1) Atribut PDH Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut Pakaian LINMAS Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (7) Atribut Pakaian Seragam KORPRI Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari lencana Korpri, papan nama, peci, tanda jabatan, dan pita tanda jasa.
- (8) Pakaian Seragam Olahraga tidak memakai atribut.

Pasal 38

Atribut PDH Kepala Desa, terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

Pasal 39

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Atribut Pakaian Dinas Pegawai
Pasal 40

Atribut Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

1. Tutup Kepala;
2. Tanda Pangkat;
3. Tanda Jabatan;
4. Lencana KORPRI;
5. Tanda Jasa;
6. Papan Nama;
7. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli;
8. Lambang Daerah;
9. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
10. Tanda Pengenal.

Pasal 41

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 1 terdiri atas:

1. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna gelap/hitam;
2. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
3. Topi Lapangan.

Pasal 42

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 2 menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 43

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 3 menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 44

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4 dipakai untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 45

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 5 merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 46

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 6 menunjukkan nama seseorang pegawai.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.

Pasal 47

- (1) Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 7 menunjukkan Nama Pemerintah Daerah tempat bertugas pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 48

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 8 menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Gunungsitoli sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah;
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah.
- (4) Logo lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terbuat dari logam berbentuk oval dengan tulisan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang digunakan oleh Walikota, Wakil Walikota dan seluruh Pegawai Negeri Sipil, dipakai di atas kantong sebelah kiri.
- (5) Pemakaian logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, dipakai pada PSH, PSR, PDH Kemeja Putih dan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

Pasal 49

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 menunjukkan Nama Pemerintah Provinsi tempat bertugas Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 50

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 10 merupakan bagian dari atribut pegawai yang berfungsi untuk mengetahui identitas seseorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri dibawah Lencana KORPRI.

Pasal 51

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Warna dasar foto didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Foto pegawai pada Tanda Pengenal berwarna dengan menggunakan PDH Warna Khaki.
- (4) Bentuk Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 52

- (1) Atribut PDH pegawai, terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah, terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR papan nama dan tanda pengenal.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut Pakaian LINMAS Pegawai, terdiri dari lambang Kementerian Dalam Negeri, lambang LINMAS, lencana Korpri, papan nama, topi LINMAS, dan tanda pengenal.
- (8) Atribut Pakaian LINMAS Camat dan Lurah, terdiri dari lambang Kementerian Dalam Negeri, lambang LINMAS, lencana Korpri, papan nama, topi LINMAS, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (9) Atribut Pakaian Seragam KORPRI Pegawai, terdiri dari lencana Korpri, papan nama, topi KORPRI, dan tanda pengenal.
- (10) Atribut Pakaian Seragam KORPRI Camat dan Lurah, terdiri dari lencana Korpri, papan nama, topi KORPRI, tanda jabatan, dan pita tanda jasa.
- (11) Pakaian Seragam Olahraga tidak memakai atribut.
- (12) Pemakaian atribut seragam KORPRI Pegawai, khususnya tutup kepala adalah :
 - a. Peci untuk Pejabat Pimpinan Tinggi atau setara; dan

- b. Topi KORPRI (model Pet) untuk pegawai dengan jabatan dibawah Pimpinan Tinggi/setara staf.

Pasal 53

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM KHUSUS

Pasal 54

Pakaian Seragam Khusus Pegawai terdiri atas:

1. Pakaian Seragam Khusus Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau disingkat BPPT;
2. Pakaian Seragam Khusus yang digunakan oleh SKPD tertentu;
3. Pakaian Seragam Khusus Olahraga.

Bagian Kesatu

Pakaian Seragam Khusus BPPT

Pasal 55

- (1) Jenis Pakaian Seragam Khusus BPPT yaitu pakaian bebas dan rapi.
- (2) Pakaian bebas dan rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Bebas Rapi Pria;
 - b. Pakaian Bebas Rapi Wanita;
 - c. Pakaian Bebas Rapi Wanita Berjilbab dan hamil;
- (3) Pakaian bebas dan rapi pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kemeja Lengan Panjang, Kerah berdiri dan terbuka, warna kopi susu;
 - b. Celana panjang dengan warna hitam dan dasi;
 - c. Kemeja Lengan Pendek, Kerah berdiri, lidah bahu, saku atas kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup, warna hijau toska;
- (4) Pakaian bebas dan rapi wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Blazer Lengan Panjang Warna Kopi Susu;
 - b. Celana panjang lurus (tidak ketat) / rok panjang dengan warna hitam; dan kemeja dalaman warna putih;
 - c. Kemeja lengan panjang, kerah berdiri motif lipatan, lingkaran pinggang motif lipatan, saku bawah kanan dan kiri, kancing tertutup, warna hijau toska;

- d. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang lurus (tidak ketat) warna hijau toska;
 - e. Sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak sepatu 5 cm.
- (5) Pakaian bebas dan rapi wanita berjilbab dan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyesuaikan.

Pasal 56

Model dan Warna Pakaian Seragam Khusus BPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pakaian Seragam Khusus SKPD Tertentu

Pasal 57

Pakaian Seragam Khusus yang digunakan oleh SKPD tertentu terdiri dari dinas dishubkominfo, BPBD, DAMKAR, Tenaga kesehatan yang diatur dengan keputusan walikota dan diajukan oleh SKPD terkait kepada Walikota.

Paragraf 1

Pakaian Seragam Khusus DISHUBKOMINFO

Pasal 58

Jenis, Model, Warna dan Atributnya Pakaian Seragam Khusus DISHUBKOMINFO disesuaikan dengan lampiran yang termuat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.;

Paragraf 2

Pakaian Seragam Khusus BPBD

Pasal 59

Jenis, Model, Warna dan Atributnya Pakaian Seragam Khusus BPBD disesuaikan dengan lampiran yang termuat pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3
Pakaian Seragam Khusus DAMKAR
Pasal 60

Jenis, Model, Warna dan Atributnya Pakaian Seragam Khusus DAMKAR disesuaikan dengan lampiran yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Paragraf 4
Pakaian Seragam Khusus DINKES
Pasal 61

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Administrasi DINKES menggunakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini;
- (2) Model Pakaian Seragam Khusus DINKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pakaian Seragam Khusus Olahraga
Pasal 62

Pakaian olahraga terdiri dari celana panjang dan atasan terbuat dari bahan kaos digunakan untuk kegiatan olahraga.

BAB VI
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
Pasal 63

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana termuat dalam Lampiran VII dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Walikota melalui Camat.

- (3) Pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Inspektorat Kota Gunungsitoli dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada masing-masing SKPD dilakukan oleh Pimpinan SKPD.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 65

- (1) Pengadaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 angka 1 dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 16 dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
- (3) Pengadaan tanda pengenal dan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan pada tahun berjalan, sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 66

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Bagi SKPD yang menggunakan pakaian dinas di luar ketentuan dalam peraturan Walikota ini harus mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 70

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

MARTINUS LASE

diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

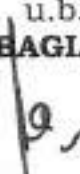
ttd

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005